



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT tempat/tanggal lahir Tarakan, 29 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di XXX, dengan ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya **Salim Said, S.H.** dan Kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum **Salim Said, S.H & PARTNERS**, beralamat di Jl. Rambutan, RT.026, RW. 010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, email: salimsaid.law@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/SKK/PDT/SSA-LF/IV/2024 tanggal 16 April 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register nomor 27/SK-Ks/IV/2024/PA.Tse, tanggal 17 April 2024, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Salimbatu, 11 November 1976, agama Islam, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, pendidikan SLTP, tempat kediaman XXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Hal. 1 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 17 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah sebagai Suami Istri yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, dahulu Provinsi Kalimantan Timur sekarang Provinsi Kalimantan Utara, pada tanggal 13 Juli 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Pembangunan No. 09, RT/RW : 008/000, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, lebih kurang selama 12 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak melangsungkan akad nikah hingga Gugatan Cerai ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;
 - 4.1. Anak I, lahir di Bulungan tanggal 19 Oktober 2013;
 - 4.2. Anak II, lahir di Bulungan tanggal 14 November 2016;saat ini anak-anak dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Januari 2022;



Hal. 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Februari 2023;
7. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 7.1 Tergugat lebih mendengarkan keluarga Tergugat dan Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 7.2 Tergugat tidak bekerja dan marah apabila Penggugat sarankan untuk bekerja;
 - 7.3 Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - 7.4 Tergugat meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu) tahun, maka kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik – baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan juga sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dalam sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
12. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus



Hal. 3 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

13. Bahwa sesuai dengan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat sebagai istri berhak mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat selaku suaminya di Pengadilan Agama Tanjung Selor agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor melalui Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan untuk memanggil para pihak/ kuasa hukumnya, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Salim Said, S.H., dan Jufli, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor : 27/SK-Ks/IV/2024/PA.TSe, tanggal 17 April 2024;



Hal. 4 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim mediator Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Mei 2024, berhasil sebagian dengan kesepakatan mengenai hak asuh anak di serahkan kepada Tergugat dan tetap mau cerai;

Bahwa, pada persidangan tanggal 14 Mei 2024 Tergugat telah menyampaikan persetujuannya di muka sidang untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Mei 2024, itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap jawaban, replik, duplik dan pembuktian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 16 Mei 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat, justru Penggugat yang meninggalkan Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat selama berumah tangga selalu memberikan nafkah kepada Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat selalu bekerja selama berumah tangga dengan Penggugat dan menjalankan kewajiban nya sebagai suami terhadap Penggugat ;



Hal. 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan repliknya melalui elektronik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXX. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi :

1.-----Saksi I, umur 25 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena berteman sejak tahun 2019 yang lalu dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Salimbatu
- Bahwa sejak lebaran tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena



Hal. 6 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dengan Tergugat maupun dengan keluarga Tergugat;

- Bahwa penyebab pisahnya saksi tidak tahu, namun menurut cerita dari Penggugat, mereka pisah karena sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, mereka saling diam dan saling cuek;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat bekerja atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai nafkah apakah Tergugat memberi nafkah atau tidak;
- Bahwa sejak berpisah hingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dan berkumpul kembali;

2.-----SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena berteman sejak tahun 2019 yang lalu dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Salimbatu
- Bahwa setahu saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui mereka bertengkar dari teman-teman;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat bekerja atau tidak;



Hal. 7 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai nafkah apakah Tergugat memberi nafkah atau tidak;

-----Bahwa sejak berpisah hingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dan berkumpul kembali

3.- -SAKSI III, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jelarai, RT.30, Desa Jelarai Selor, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengwan Penggugat karena anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat karena menantu saksi;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dipelihara oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewaan di Desa Salimbatu

- Bahwa setahu saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya masalah nafkah yang tidak mencukupi karena Tergugat tidak bekerja;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat mereka saling diam dan saling cuek;

- Bahwa sejak berpisah hingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dan berkumpul kembali

- Bahwa saksi sudah berusaha merukun kan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan



Hal. 8 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat nomor 71/SKK/PDT/SSA-LF/IV/2024 tanggal 16 April 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register nomor 27/SK-Ks/IV/2024/PA.TSe, tanggal 17 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Hal. 9 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Hakim mediator Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Mei 2024 mediasi berhasil sebagian tentang hak asuh anak diasuh oleh Tergugat, sedangkan masalah perceraian Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Acara secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara ini secara elektronik dan Tergugat dalam persidangan menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka perkara ini disidangkan secara elektrokin (*e-litigation*) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Bahwa sejak bulan Januari 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat lebih mendengarkan keluarga Tergugat dan Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak bekerja dan marah apabila Penggugat sarankan untuk bekerja;
- Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Tergugat meninggalkan Penggugat



Hal. 10 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara elektronik Tergugat menyampaikan pengakuan murni terhadap posita gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat, justru Penggugat yang meninggalkan Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat selama berumah tangga selalu memberikan nafkah kepada Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat selalu bekerja selama berumah tangga dengan Penggugat dan menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tersebut Tergugat membantah alasan yang diajukan Penggugat dan terhadap jawaban Tergugat tersebut, oleh karenanya baik Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing dan Penggugat tidak mengajukan repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat atau kuasanya tidak mengajukan repliknya yang untuk lebih lanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas **PENGGUGAT** sebagaimana identitas



Hal. 11 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatan, maka terbukti Penggugat saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan **TERGUGAT** menikah dengan **PENGUGAT** pada tanggal 13 Juli 2011, keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1 dan bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri. Maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Tergugat adalah kepala keluarga dari Penggugat dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I, II dan III Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi



Hal. 12 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



sendiri karena saksi I dan saksi II Penggugat sebagai teman sedangkan saksi III adalah ibu kandung Penggugat, ketiga saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I, II dan III Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran Tahun 2023 dan saksi I dan saksi II tidak mengetahui penyebab pisahnya, sedangkan saksi III mengetahui nafkah yang tidak mencukupi karena Tergugat tidak bekerja, sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa ketiga saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi I dan saksi III sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan saling cuek;

Menimbang, bahwa ketiga saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali, oleh karenanya keterangan ketiga saksi tersebut saling menguatkan dan saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat tidak pernah menasihati Penggugat namun saksi III Penggugat menerangkan pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi





Penggugat sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti dan tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa sesuatu alasan yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta tersebut di atas;



Hal. 14 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terbukti pula tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sebuah keluarga atau rumah tangga hendaknya dijalani secara bersama-sama dengan relasi hubungan sebagai pasangan antara suami dan istri tentunya dengan rasa kemauan keduanya untuk menjalani. Namun faktanya terbukti tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat hingga menjadi dasar pengajuan gugatan ini bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan baik dalam proses mediasi maupun dalam setiap proses persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa adanya fakta pisah tempat tinggal yang berturut-turut sebagai pasangan suami istri maka menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing. Dan fakta pisah rumah tersebut dapat dinilai sebagai akibat dari sebuah peristiwa setidaknya adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dengan kondisi baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak ingin mempertahankan rumah tangga, maka hal tersebut akan berakibat yang tidak baik bagi keduanya, dimana keduanya sama-sama tidak akan menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertulis dalam fakta tersebut di atas, telah memenuhi indikator *broken marriage* sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 – Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :



Hal. 15 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدماً فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan



Hal. 16 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :
وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat , maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat



Hal. 17 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi tentang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Meli Nurajijah, lahir di Bulungan tanggal 19 Oktober 2013 dan Muhammad Arfan, lahir di Bulungan tanggal 14 November 2016 diasuh oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon di hadapan mediator merupakan kesepakatan suka rela tanpa adanya paksaan yang mana hal tersebut telah memenuhi salah satu syarat sebuah perjanjian sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* yang artinya baik Pemohon maupun Termohon sama-sama terikat dengan kesepakatan yang telah mereka buat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah **memberi akses** kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan **apabila tidak memberi akses** kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan **gugatan pencabutan hak hadhanah**, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan selanjutnya akan mencantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Hal. 18 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat /Tergugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1 Anak I, lahir di Bulungan tanggal 19 Oktober 2013;
 - 3.2 Anak II, lahir di Bulungan tanggal 14 November 2016

berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang namanya sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Tergugat dan Penggugat;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H., dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis



Hal. 19 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe



Ttd

Meterai

Ahmad Rifai, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttdd

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp165.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)		

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Hamran, B, S.Ag.



Hal. 20 dari 20 halaman

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TSe